

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 759/L.1.1.1/KP.4/2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- MENIMBANG : Bahwa yang namanya tersebut pada Diktum Keputusan ini, menemuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional dosen sebagai Lektor
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002
b. Nomor 9 Tahun 2003
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
5. Keputusan MENPAN Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor : 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999, tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 157/P/2002;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006.
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Usulan Rektor Nomor : 1361/R/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 ;
2. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor : 66/DIKTI/Kep/2008, tanggal 16 Desember 2008;
3. Keputusan Mendiknas Nomor : 127/MPN.A4/KP/2010 tanggal 12 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

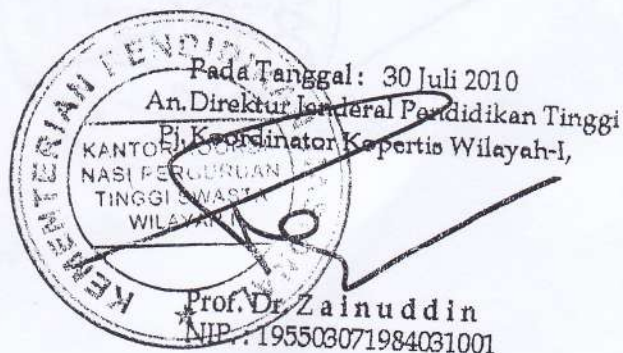
MENETAPKAN
PERTAMA

- : Terhitung Mulai Tanggal 01 Agustus 2010 mengangkat Dosen Tetap Yayasan :

Nama : Ance Juliet Panggabean, S.Sn.M.Sn
NIDN : -
KARPEG : -
Pangkat/Gol. Ruang : -
Angka Kredit : 300,00 KUM
Unit Kerja : Universitas HKBP Nommensen di Medan

Dalam Jabatan Tenaga Pengajar : Lektor dengan mata kuliah 1. Piano Wajib I, 2. Sejarah Musik I, 3 Organologi Akustika

- KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemendiknas RI di Jakarta;
2. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan;
3. Ketua Yayasan Univ. HKBP Nommensen di Medan;
4. Sekretaris PPAK Kopertis Wilayah-I di Medan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NOMOR : 749/L1.1.1/KP.4/2010

Masa Penilaian Tanggal : 01 Maret 2006 sampai dengan 30 Juli 2010

I	KETERANGAN PERORANGAN							
	1	N a m a		Ance Juliet Panggabean, S.Sn.M.Sn.				
	2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan				
	3	N I D N		---				
	4	Nomor Seri KARPEG		---				
	5	Tempat dan Tanggal Lahir		Medan, 08 Juli 1973				
	6	Jenis Kelamin		Perempuan				
	7	Pendidikan Tertinggi		Sarjana Seni (S1), 08 Desember 1998 Magister Seni (S2), 03 Juni 2005				
	8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		---				
	9	Jabatan Fungsional		Asisten Ahli, 01 Maret 2006				
	10	Fakultas / Program Studi		Bahasa dan Seni / Musik				
	11	Masa kerja jabatan	a. lama	01 Tahun 11 Bulan				
			b. baru	06 Tahun 03 Bulan				
12	Unit kerja		Universitas HKBP Nommensen di Medan					
13	Jenis pendidikan yang dibina		Akademik					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah	Jumlah	
							Digunakan	Kelebihan
	1	UNSUR UTAMA						
	a	Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran		60,0	109,5	169,5	158,78	10,72
	b	Melaksanakan Penelitian		37,5	44,8	82,3	80,72	1,58
	c	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		22,5	2,0	24,5	24,50	0,00
	Jumlah			120,0	138,3	276,3	264,00	12,30
	2	UNSUR PENUNJANG						
		Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen		30,0	6,0	36,0	36,00	0,00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150,0	144,3	312,3	300,00	12,30
III	Dapat diangkat dalam jabatan : Lektor , TMT : 01 Agustus 2010							
	Dalam Mata Kuliah : 1. Piano Wajib I 3. Organologi Akustik 2. Sejarah Musik I							

Yth. Sdr. Ance Juliet Panggabean, S.Sn.M.Sn
Universitas HKBP Nommensen di Medan

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 30 Juli 2010

Art. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Pj. Koordinator Kopertis Wilayah-I,



Prof. Dr. Zainuddin
NIP. 195503071984031001

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemendiknas RI di Jakarta;
2. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan;
3. Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen di Medan;
4. Sekretaris PPAK Kopertis Wilayah-I di Medan.